

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 26 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan jamman kesehatan secara merata, menyeluruh dan memenuhi standar mutu. Masyarakat dengan kemampuan perekonomian lemah memerlukan adanya jaminan kesehatan untuk mengurangi beban ekonomi, sehingga biaya kesehatan yang semestinya ditanggung oleh setiap penduduk miskin dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang secara tidak langsung menguatkan peran mereka dalam mencapai kemajuan pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, terhadap pengelolaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal merupakan urusan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang memuat hal-hal, yaitu:
a. Ketentuan umum;
b. Sasaran;
c. Penyelenggaraan jamkesda;
d. Peserta jamkesda;
e. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk penyelenggaraan jamkesda;
f. Bentuk pelayanan dan jenis obat-obatan yang dijamin program jamkesda;
g. Pembiayaan jamkesda;
h. Pembinaan dan pengawasan;
i. Peranserta masyarakat;
j. Insentif bagi penyelenggaraa jamkesda;
k. Ketentuan peralihan;
l. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 31 Desember 2013.

CATATAN : ---